

**KOLABORASI DALAM PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH MELALUI
PROGRAM KOTA TANPA KUMUH (KOTAKU)
DI KELURAHAN SUKARAMAI KECAMATAN PEKANBARU KOTA
TAHUN 2016-2017**

Oleh:

Bella Makruffi Fitriana

Email: bellamakruffi25@gmail.com

Pembimbing: Drs. M.Y.Tiyas Tinov, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293
Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

Slums are uninhabitable settlements due to building irregularities, high levels of building density, and the quality of buildings and infrastructure that do not meet the requirements. The government makes the settlement area a national program to realize habitable settlements through the KOTAKU program. To carry out the program, it requires collaboration between the parties involved in order to realize the objectives of the KOTAKU program. Collaboration is carried out by fulfilling the principle of collaboration, namely participation, communication, trust, sharing, and acceptable.

The formulation of the problem in this study is (1) How is the collaboration in handling slums in Sukaramai Village Pekanbaru Kota District? (2) What are the obstacles experienced in handling slum settlements in Sukaramai Village Pekanbaru Kota District? The objectives of this research are (1) To describe collaboration in handling slums in Sukaramai Village Pekanbaru Kota Subdistrict. (2) To describe the obstacles experienced in handling slums in Sukaramai Village Pekanbaru Kota District.

The results of this study are that there are still many parties involved in collaboration not adhering to the principle of collaboration so that collaboration does not work effectively. And in the implementation of the program, not all parties were involved from the beginning to the end of the program implementation. Besides that, there are also external and internal inhibiting factors in managing slums, so that the objectives of the program cannot be fully achieved. External factors include budget constraints and internal factors are lack of public awareness about clean and healthy living behavior.

Keywords: *Collaboration, Slum area, KOTAKU Program*

PENDAHULUAN

Permukiman Kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.¹ Permasalahan permukiman kumuh harus segera ditangani dengan menginisiasi pembangunan platform kolaborasi untuk mewujudkan permukiman layak huni melalui Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Program KOTAKU adalah program yang bermaksud untuk membangun sistem yang terpadu untuk penanganan permukiman kumuh, dimana Pemerintah Daerah memimpin dan sekaligus juga ikut berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan yang berada dilapisan masyarakat.

Pemerintah Daerah dan Kelurahan memimpin kegiatan penanganan permukiman kumuh secara kolaboratif dengan berbagai pemangku kepentingan baik sektor maupun aktor di tingkatan Pemerintahan serta melibatkan masyarakat dan kelompok peduli lainnya sekaligus merevitalisasi peran Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) di tingkat kelurahan. Pelaksana kegiatan Program KOTAKU adalah pihak Kelurahan dimana unsur utama pelaksanaan program adalah Lurah dan perangkatnya, Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) dan perangkatnya, Tim Inti Perencanaan Partisipatif (TIPP), Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Permukiman, Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP) serta masyarakat.

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Tabel 1
Penetapan Lokasi Permukiman Kumuh di Kota Pekanbaru

No	Lingkup Administrasi		Nama Lokasi	Luas
	Kecamatan	Kelurahan		
1	Pekanbaru Kota	Sumahilang	Kawasan Kumuh Sumahilang	3.10 Ha
2	Pekanbaru Kota	Kotabaru	Kawasan Kumuh Sungai Sago	24.23 Ha
	Pekanbaru Kota	Sukaramai		
	Pekanbaru Kota	Tanah Datar		
	Senapelan	Kampung Dalam		
	Senapelan	Sago		
3	Senapelan	Padang Terubuk	Kawasan Kumuh Padang Terubuk	5.30 Ha
4	Senapelan	Kampung Bandar	Kawasan Kumuh Kota Lama	8.18 Ha
	Senapelan	Kampung Baru		
	Payung Sekaki	Tampan		
5	Limapuluh	Pesisir	Kawasan Kumuh Pesisir	23.04 Ha
	Limapuluh	Rintis		
	Limapuluh	Tanjung Rhu		
6	Rumbai Pesisir	Sri Meranti	Kawasan Kumuh Meranti	21.32 Ha
	Rumbai Pesisir	Meranti Pandak		
7	Rumbai Pesisir	Lembah Damai	Kawasan Kumuh Rumbai Pesisir	28.39 Ha
	Rumbai Pesisir	Lembah Sari		
	Rumbai Pesisir	Limbungan		
	Rumbai Pesisir	Limbungan Baru		
Jumlah				113.56 Ha

Sumber: Keputusan Walikota Pekanbaru No 15 Tahun 2016

Berdasarkan Keputusan Walikota Pekanbaru No 15 Tahun 2016 tentang Penetapan Lokasi Permukiman Kumuh di Kota Pekanbaru, lokasi permukiman kumuh di Kota Pekanbaru meliputi 7 lokasi di 6 kecamatan dari 12 kecamatan di Kota Pekanbaru dengan luas total

sebesar 113,56 Hektar (Ha).² Lokasi permukiman kumuh ditetapkan berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota dengan melibatkan peran masyarakat menggunakan ketentuan cara penetapan lokasi. Salah satu kecamatan yang termasuk kedalam lokasi permukiman kumuh adalah Kecamatan Pekanbaru Kota yang terdiri dari 6 Kelurahan yaitu Kelurahan Kota Baru, Kota Tinggi, Simpang Empat, Sukaramai, Sumahilang, dan Tanah Datar. Dari keenam kelurahan yang terdapat di Kecamatan Pekanbaru Kota terdapat 4 Kelurahan yang termasuk kedalam lokasi permukiman kumuh yakni Kelurahan Kota Baru, Sukaramai, Tanah Datar dan Sumahilang.

Kelurahan Sukaramai adalah salah satu kelurahan di Kota Pekanbaru yang merupakan lokasi prioritas penanganan kumuh dengan luas 6.76 Ha. Kelurahan Sukaramai memiliki pasar dan pusat perbelanjaan yang cukup besar dan sering dikunjungi masyarakat kota dan sekitarnya. Dilihat dari aspek permukiman, potensi yang dimiliki Kelurahan Sukaramai untuk perkembangan permukiman sangat terbatas sehingga menimbulkan kawasan kumuh di sekitar kota. Permasalahan yang ada menyangkut pengembangan permukiman adanya konsentrasi kegiatan permukiman dipusat kota sehingga mengakibatkan tingginya tingkat kepadatan bangunan rumah, mengakibatkan terjadinya kekumuhan.

Terdapat 7 indikator kekumuhan. Indikator kekumuhan menurut peraturan tersebut sebagai berikut: 1. Bangunan

² Keputusan Walikota Pekanbaru No 15 Tahun 2016 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Dan Permukiman Kumuh Di Kota Pekanbaru

gedung, 2. Jalan lingkungan, 3. Penyediaan air bersih/minum, 4. Drainase lingkungan, 5. Pengelolaan air limbah, 6. Pengelolaan persampahan 7. Proteksi kebakaran.

Tabel 2
Kondisi Kekumuhan Kelurahan Sukaramai Berdasarkan Indikator Kekumuhan

Aspek	Isu permasalahan kawasan	Jumlah
Gedung dan Bangunan	Jumlah bangunan yang tidak memiliki keteraturan	261
	Jumlah bangunan yang tidak memenuhi syarat teknis	111
	Jumlah bangunan yang tidak memiliki legalitas yang diakui pemerintah	94
Akses Jalan	Panjang jalan dengan permukaan yang belum diperkeras	996
	Panjang jalan dengan kondisi permukaan yang rusak	202
	Panjang jalan yang tidak dilengkapi saluran drainase	1727
Drainase	Panjang drainase dengan kualitas tidak memadai	1463
Air Minum	Jumlah unit rumah yang tidak mendapatkan air yang layak	228
	Jumlah unit rumah tangga yang kebutuhan airnya (60 L/org/hari) tidak terpenuhi	204
Air Limbah	Jumlah unit rumah memiliki sarana jamban yang tidak sesuai syarat teknis	172
	Jumlah unit rumah memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai dengan standar teknis	220
Persampahan	Jumlah unit rumah tangga yang sampahnya tidak terangkut ke TPA	160
Proteksi Kebakaran	100% kawasan tidak memiliki proteksi kebakaran.	

Sumber: Dokumen RP2KPKP Kota Pekanbaru 2016-2019

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekanbaru No 13 Tahun 2016 dijelaskan pola-pola penanganan kawasan permukiman kumuh diantaranya adalah: Pertama, pola penanganan peningkatan kualitas yang didahului dengan penetapan lokasi kumuh dan selanjutnya dilakukan pemugaran, peremajaan. dan pemukiman kembali. Kedua, pengelolaan dilakukan untuk mempertahankan dan menjaga kualitas permukiman secara berkelanjutan dilakukan oleh masyarakat secara

swadaya dan dapat juga difasilitasi oleh Pemerintah daerah.

Pada bulan April 2014 Walikota Pekanbaru mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Penetapan Lokasi Kawasan Kumuh di Kelurahan Sukaramai 8.50 Ha, pada tahun 2016 luas kawasan kumuh di Kelurahan Sukaramai berkurang menjadi 6.76 Ha. Penanganan kumuh di Kelurahan Sukaramai dimulai sejak tahun 2015 dimana kegiatan peningkatan kualitas dan pencegahan permukiman kumuh di Kelurahan Sukaramai didukung oleh dana stimulan yang akan dialokasikan melalui Bantuan Dana Investasi (BDI) kolaborasi yang berasal dari APBN. Pada tahun 2015 dan 2016, penanganan dimulai dengan pemenuhan kebutuhan air minum, yaitu membangun sumur dalam/artesis dan pipa saluran rumah tangga. Sedangkan pada tahun 2017, melalui kegiatan Bantuan Dana Investasi BDI skala lingkungan, dilakukan peningkatan kualitas jalan dengan koral sikat dan penataan kawasan pinggir Sungai Sago dengan pembuatan mural dan Taman Nilam City.

Memulai sebuah kerjasama dalam bentuk kolaborasi dibutuhkan arahan dan landasan berupa prinsip agar seluruh pihak yang terlibat memahami tanggungjawab dan perannya masing-masing. Dalam Surat Edaran (SE) Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 40 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Program Kota Tanpa Kumuh dijelaskan bahwa prinsip-prinsip kolaborasi yang mendasari dalam penanganan permukiman kumuh adalah partisipasi (*participation*), akseptasi (*acceptable*), komunikasi

(*communication*), percaya (*trust*), berbagi (*share*).³

Namun tidak semua prinsip kolaborasi berjalan sebagaimana mestinya, sulitnya menjalin komunikasi antar pihak yang terlibat dikarenakan sulit menyamakan waktu dalam mengadakan pertemuan, hambatan lainnya yaitu perbedaan pola pikir sehingga tidak dapat dihindari terjadinya *miscommunication*. Pada prinsip partisipasi, tidak semua pihak yang terlibat dari awal sampai akhir pelaksanaannya, partisipasi masyarakat pun menurun seiring pelaksanaan program. Setiap pihak harus diterima keberadaannya oleh pihak lain, namun ada beberapa pihak yang tidak dapat menerima keberadaan pihak-pihak disekitarnya dikarenakan tidak bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas. Selain itu muncul sedikit rasa tidak percaya dikarenakan laporan mengenai rincian detail anggaran tidak ada. Berdasarkan pemaparan diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai **“Kolaborasi dalam Penanganan Permukiman Kumuh di Kelurahan Sukaramai Kecamatan Pekanbaru Kota Tahun 2016-2017”**

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan penjelasan yang dikemukakan pada latar belakang, maka dapat diambil rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana kolaborasi dalam penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Sukaramai Kecamatan Pekanbaru Kota?

³ Surat Edaran Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 40 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Program Kota Tanpa Kumuh, hlm: 68

2. Apa saja hambatan yang dialami dalam kolaborasi penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Sukaramai Kecamatan Pekanbaru Kota?

TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan kolaborasi dalam penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Sukaramai Kecamatan Pekanbaru Kota
2. Untuk mendeskripsikan hambatan yang dialami dalam kolaborasi penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Sukaramai Kecamatan Pekanbaru Kota

KERANGKA TEORI

1. Urusan Pemerintahan

Dalam amandemen UUD 1945 pasal 17 dan 18, istilah baku yang digunakan adalah “urusan pemerintahan” bukan “kewenangan”. Distribusi urusan pemerintahan dilakukan dengan beberapa kriteria sebagai berikut: 1. Externalitas (Spill over) 2. Akuntabilitas 3. Efisiensi. Berdasarkan Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdapat Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dikenal dengan istilah urusan Pemerintahan absolut dan ada urusan pemerintahan konkuren.⁴ Urusan Pemerintahan konkuren terdiri

atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kab/kota. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar.

Urusan Pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman adalah salah satu urusan pemerintahan yang bersifat konkuren atau dilaksanakan bersama oleh Pemerintah dan Pemerintahan Daerah. Dengan landasan ketentuan tersebut, penyelenggaraan urusan yang dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah menangani urusan-urusan pemerintahan yang merupakan kewenangan Pemerintah, baik yang akan dilaksanakan sendiri maupun yang akan dilakukan melalui dekonsentrasi dan tugas pembantuan dalam rangka peningkatan kapasitas dan percepatan kelembagaan penyelenggaraan urusan perumahan dan kawasan permukiman di daerah secara sinergik dengan peran Pemerintah.

2. Kolaborasi

Kolaborasi dimaknai sebagai kebersamaan, kerja sama, berbagi tugas, kesetaraan, dan tanggung jawab dimana pihak-pihak yang berkolaborasi memiliki tujuan yang sama, kesamaan persepsi, kemauan untuk berproses, saling memberikan manfaat, kejujuran, serta berbasis masyarakat. Prinsip-prinsip kolaborasi yang mendasari

⁴ Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

dalam penanganan permukiman kumuh adalah:⁵

1. Partisipasi/*Participation*, artinya semua pihak memiliki kesempatan yang sama untuk menyatakan pendapat, memutuskan hal-hal yang langsung menyangkut nasibnya dan bertanggung jawab atas semua keputusan yang telah disepakati bersama. Dalam melaksanakan partisipasi harus tepat waktu atau tepat momentum artinya partisipasi harus *punctual* sehingga terjadi sinkronisasi.
2. Akseptasi/*Acceptable*, artinya kehadiran tiap pihak harus diterima oleh pihak lain apa adanya dan dalam kesetaraan. Agar tiap pihak dapat diterima oleh pihak lain maka kepada tiap pihak dituntut untuk bersikap bertanggung jawab atau dapat diandalkan atau bersifat tanggung gugat/*accountable*.
3. Komunikasi/*Communication*, artinya masing-masing pihak harus mau dan mampu mengomunikasikan dirinya beserta rencana kerjanya sehingga dapat dilakukan sinergi. Untuk itu tiap pihak dituntut untuk mau meleburkan diri menjadi satu kesatuan/*collaboration*.
4. Percaya/*Trust*, artinya masing-masing pihak harus dapat mempercayai dan dipercaya atau saling percaya karena tidak mungkin suatu hubungan kerjasama yang intim dibangun diatas kecurigaan. Untuk itu tiap

⁵ Surat Edaran Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 40 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Program Kota Tanpa Kumuh, hlm: 68

pihak dituntut untuk berani bersikap terbuka/*transparent*.

5. Berbagi/*Share*, artinya masing-masing harus mampu membagikan diri dan miliknya (*time, treasure and talents*) untuk mencapai tujuan bersama dan bukan satu pihak saja yang harus berkorban atau memberikan segalanya sehingga tidak lagi proporsional. Dalam prinsip berbagi ini juga mengandung arti penyerahan/*submit (put under control of another)* artinya tiap pihak disamping siap memberi juga siap menerima pendapat orang lain termasuk dikritik

Berdasarkan prinsip kolaborasi diatas, diharapkan dapat mencapai tujuan kolaborasi yang ingin dicapai yaitu:⁶

1. Adanya tingkat partisipasi yang tinggi dari para pemangku kepentingan sampai pada pengambilan keputusan dan kontrol terhadap pelaksanaan program
2. Kesetaraan kekuasaan dimana tidak ada dominasi oleh pihak tertentu dan setiap aktor yang terlibat tidak dihalangi oleh batas hirarki dan terdapat rasa saling menghormati
3. Terdapat aktor-aktor yang memiliki kompetensi dalam berkomunikasi, memahami substansi dan memiliki orientasi untuk mencapai tujuan bersama.

⁶ Ibid, hlm:53-56

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, adapun yang dimaksud dengan pendekatan penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Data dihimpun dengan pengamatan yang seksama, mencakup deskripsi dalam konteks yang mendetail disertai catatan hasil wawancara yang mendalam, serta hasil analisis dokumen.

Lokasi penelitian berada di Kelurahan Sukaramai Kecamatan Pekanbaru Kota. Dimana luas kawasan kumuh 6.76 Ha. Kelurahan Sukaramai adalah salah satu kelurahan di Kota Pekanbaru yang merupakan lokasi prioritas penanganan kumuh. Kelurahan Sukaramai memiliki pasar dan pusat perbelanjaan yang cukup besar dan sering dikunjungi masyarakat kota dan sekitarnya. Kelurahan Sukaramai mempunyai kategori kumuh berat dan merupakan permukiman pusat kota atau kumuh padat.

Untuk pengambilan data yang relevan dengan penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan dokumentasi. Data yang penulis peroleh baik dari data primer maupun sekunder, dikembangkan dengan teknik deskriptif, dimana data yang telah berhasil dikumpulkan selanjutnya diolah dan dianalisis dengan menggunakan teori yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kolaborasi Dalam Penanganan Permukiman Melalui Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Sukaramai Kecamatan Pekanbaru Kota Tahun 2016-2017

Memulai sebuah kerjasama dalam bentuk kolaborasi dibutuhkan arahan dan landasan berupa prinsip agar seluruh pihak yang terlibat memahami tanggungjawab dan perannya masing-masing. Kesepakatan yang telah dirancang dan disepakati berjalan sesuai dengan komitmen dan prinsip bersama, untuk itu diperlukan perhatian terhadap beberapa prinsip kolaborasi sebagai berikut.

1. Komunikasi/ *communication*

Komunikasi merupakan hal yang terpenting dalam kolaborasi, karena proses kolaborasi baru terlaksana jika komunikasi dilakukan. Pemberian perintah, laporan, ide, informasi, berita, saran, dan menjalin hubungan-hubungan hanya dapat dilakukan dengan komunikasi. Untuk menjalin kolaborasi, komunikasi dilakukan secara dua arah melalui pertemuan/musyawarah untuk membahas profil kawasan kumuh Kelurahan Sukaramai serta pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan. Dalam hal ini yang menjadi komunikatornya adalah pihak LKM Sukaramai Jaya sedangkan yang menjadi komunikannya adalah Lurah, perwakilan dari pihak Kecamatan, KSM beserta masyarakat.

Dalam komunikasi ini bukan hanya penerima pesan yang menyediakan umpan balik, tetapi juga pengirim bersikap menerima umpan balik tersebut. Didalam pertukaran yang konstruktif ini,

informasi dibagikan diantara pihak-pihak yang berkolaborasi. Penerima pesan memiliki kesempatan untuk bertanya, berbagi pendapat, dan memberikan saran-saran atau modifikasi, dan karenanya akan memahami dengan lebih tepat yang dikomunikasikan dan yang harus dilakukan dengan informasi tersebut.

Namun komunikasi yang dilakukan mengalami hambatan dimana sulitnya menyamakan waktu dalam mengadakan pertemuan untuk membahas profil kawasan kumuh Kelurahan Sukaramai serta pelaksanaan yang akan dilakukan. Sehingga terjadi miscommunication diantara pihak-pihak yang berkolaborasi yang tidak menghadiri pertemuan mengenai keputusan yang telah ditetapkan saat musyawarah. Kesulitan lainnya yaitu disaat melakukan komunikasi ke seluruh lapisan masyarakat dikarenakan tidak seluruh masyarakat menghadiri pertemuan. Mereka biasanya hanya mendengar dari mulut ke mulut sehingga banyak menyebabkan salah penafsiran dari informasi yang mereka dapatkan dan masyarakat juga tidak banyak memiliki informasi mengenai pelaksanaan kegiatan program KOTAKU.

Selain itu hambatan dalam komunikasi yang efektif bisa disebabkan oleh hambatan individual dimana terjadi perbedaan pola pikir diantara pihak-pihak yang berkolaborasi dimana saat LKM menyampaikan bahwa dalam rencana penanganan permukiman kumuh yang tertera dalam dokumen RPLP Kelurahan haruslah mengacu kepada dokumen

RP2KPKP Kota Pekanbaru. Namun dalam hal ini prioritas penanganan yang tertuang dalam dokumen RPLP tidak sinkron dengan penanganan prioritas pada dokumen RP2KPKP. Ini disebabkan penetapan prioritas penanganan didokumen RP2KPKP berdasarkan penilaian tingkat kekumuhan yang paling tinggi nilainya sedangkan penetapan prioritas penanganan didokumen RPLP berdasarkan keinginan masyarakat melalui musyawarah.

Didalam dokumen RP2KPP, permasalahan yang paling tinggi nilai persentasinya berdasarkan penilaian secara teknis adalah mengenai indikotor proteksi kebakaran dan persampahan. Oleh karena itu prioritas penanganan berdasarkan dokumen RP2KPKP dimulai dengan mengatasi permasalahan proteksi kebakaran dan permasalahan sampah. Namun dalam musyawarah terdapat perbedaan pola pikir dimana suara terbanyak dari pihak-pihak yang berkolaborasi yaitu terpenuhinya kebutuhan air minum/air bersih serta perbaikan terhadap kualitas jalan di permukiman mereka.

Masyarakat di Kelurahan Sukaramai kurang menyadari akan pentingnya sarana dan prasarana proteksi kebakaran di permukiman kumuh tersebut. Padahal hal ini sangat perlu diperhatikan karena jika terjadi bencana kebakaran, maka api sangatlah mudah menjalar di permukiman kumuh, karena kepadatan bangunan serta tidak teraturnya bangunan di suatu permukiman. Jarak bangunan yang terlalu

rapat akan memperbesar resiko kebakaran. Jika suatu kawasan telah dilakukan peningkatan kualitas permukiman namun tidak diikuti dengan peningkatan sarana dan prasarana proteksi kebakaran, hal ini akan menjadi penanganan yang percuma dan sia-sia karena ketidaktersediaan sarana dan prasarana proteksi kebakaran akan menyebabkan kesulitan memadamkan api. Permukiman kumuh yang tadinya sudah ditangani dengan peningkatan kualitas akhirnya harus terbakar dan membutuhkan biaya lagi untuk membangunnya.

2. Partisipasi/ *participation*

Program KOTAKU merupakan program yang dilaksanakan secara partisipatif. Program ini memberikan kesempatan secara langsung kepada seluruh pihak yang berkolaborasi baik Lurah beserta perangkatnya, LKM, TIPP, KSM, KPP, beserta masyarakat untuk terlibat dalam rencana menyangkut kesejahteraan mereka, dan juga secara langsung melaksanakan sendiri serta memetik hasil program tersebut. Seluruh tahapan perencanaan partisipatif telah dilaksanakan oleh TIPP Kelurahan Sukaramai melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrembang) yang telah mewakili unsur aparat Kecamatan, aparat Kelurahan, LKM Sukaramai Jaya, relawan/masyarakat. Sebagai bentuk kesepakatan telah dirumuskan beberapa hal sebagai berikut :

1. Seluruh pihak yang berkolaborasi menerima hasil RPLP Kelurahan Sukaramai dari kegiatan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)

sebagai dasar kegiatan pembangunan di Kelurahan Sukaramai.

2. Potensi Perdagangan dan Jasa, merupakan sektor-sektor ekonomi utama Kelurahan Sukaramai akan dikembangkan dengan memanfaatkan segala kemampuan untuk mendukung terwujudnya cita-cita Kelurahan Sukaramai dalam Menuju Sukaramai menjadi kelurahan SERAMBI (Sehat, Rapi, Aman, Bersih).
3. Permasalahan yang masih muncul dari masyarakat akan diselesaikan dengan melibatkan seluruh masyarakat dalam mencari penyebab permasalahan dan mendapatkan penyelesaian permasalahan.
4. Telah disepakati bahwa penanganan permukiman kumuh melalui peningkatan kualitas permukiman kumuh di Kelurahan Sukaramai dilakukan dengan cara pemugaran. Pemugaran merupakan kegiatan perbaikan rumah, prasarana, sarana dan utilitas umum untuk mengembalikan fungsinya agar menjadi permukiman yang layak huni. Prioritas pembangunan telah disepakati oleh TIPP, untuk prioritas utama titik mula dilakukannya penanganan permukiman kumuh berada di RW 02 karena di RW 02 memiliki tingkat kepadatan bangunan yang tinggi dimana tingkat kepadatannya mencapai 800 unit/Ha nya, serta kepadatan penduduk yang tinggi mencapai 647 jiwa/Ha. Penanganan yang dilakukan terhadap indikator air bersih/air minum dan peningkatan kualitas jalan.

Kolaborasi dapat berjalan dengan lancar apabila pihak-pihak ikut terlibat dalam setiap tahapan terkhususnya masyarakat yang merupakan unsur utama dalam

keberhasilan kolaborasi, karena tanpa keterlibatan masyarakat program KOTAKU tidak akan bisa mencapai tujuannya. Masyarakat tidak lagi menjadi objek pembangunan, tetapi sudah mejadi subjek pembangunan. Sehingga partisipasi masyarakat dapat berbentuk sumbangsih pikiran, tenaga ataupun dana. Adapun bentuk partisipasi masyarakat Kelurahan Sukaramai adalah sebagai berikut:

1. Partisipasi masyarakat dalam menghadiri musyawarah tidak seperti yang diharapkan, Keterlibatan masyarakat dalam musrembang terkait perencanaan mengatasi permukiman kumuh sangat minim, sehingga masyarakat kebanyakan tidak mengetahui secara rinci mengenai program KOTAKU beserta kegiatan yang akan dilaksanakan di wilayah mereka. Kebanyakan mereka hanya mengetahui saat kegiatan telah dilaksanakan.
2. Patisipasi masyarakat dalam memberikan tenaganya untuk pelaksanaan kegiatan juga berkurang seiring waktu, hal ini dikarenakan masyarakat mempunyai kesibukan lainnya. Ada juga yang beranggapan bahwa itu adalah tugas KSM padahal jika pelaksanaan kegiatan dilakukan secara bersama sama maka kegiatan akan berjalan secara efektif dan efisien. Kegiatan penanganan pun tidak akan memakan waktu yang lama
3. Selain partisipasi masyarakat dalam sumbangan pikiran dan tenaga, partisipasi masyarakat juga dapat dilihat dari sumbangan dana yang diberikan untuk program KOTAKU ini, pada awal mula penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Sukaramai melalui program KOTAKU pada

tahun 2015, masyarakat memberikan sumbangan dana atau yang biasa disebut dengan swadaya masyarakat sebesar Rp 6.295.000 dan pada tahun 2016 terjadi penurunan angka swadaya masyarakat. Seluruh kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2016 dan 2017 murni dari anggaran APBN dalam bentuk BDI, masyarakat tidak lagi memberikan bantuan dana dalam kegiatan program KOTAKU. Dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dari waktu ke waktu sangatlah menurun. komitmen dari pihak-pihak yang berkolaborasi terkhususnya masyarakat Kelurahan Sukaramai memudar seiring pelaksanaan kegiatan.

Selain itu, Keterlibatan pihak kecamatan yang merupakan salah satu anggota TIPP sangat minim, keterlibatan pihak kecamatan hanya saat menghadiri pertemuan TIPP. Pihak kecamatan tidak ada melakukan pembinaan maupun terjun ke lapangan menanyakan kendala apa yang dihadapi saat pelaksanaan kegiatan. Padahal Sudah menjadi tugas pihak Kecamatan melakukan pembinaan kepada Lurah beserta LKM namun pihak Kecamatan tidak melakukan pembinaan kepada pihak Kelurahan maupun kepada LKM, karena pihak kecamatan merasa bahwa pihak Kelurahan Sukaramai tidak melibatkan Camat dalam pelaksanaan kegiatan penanganannya.

3. Akseptasi/ *Acceptable*

Pihak-pihak yang berkolaborasi harus berlandaskan pada Akseptasi, artinya kehadiran tiap pihak harus diterima oleh pihak lain apa adanya dan

dalam kesetaraan. Agar tiap pihak dapat diterima oleh pihak lain maka kepada tiap pihak dituntut untuk bersikap bertanggung jawab atau dapat diandalkan. Sikap bertanggung jawab merupakan salah satu cara agar keberadaan seseorang dapat diterima oleh orang lain. Apabila salah satu pihak yang berkolaborasi tidak dapat bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya maka mereka harus merelakan dirinya digantikan oleh orang lain yang lebih bertanggungjawab.

Idealnya anggota LKM berjumlah 9-13 orang. Namun LKM Sukaramai Jaya sering melakukan penggantian anggota karena banyaknya anggota LKM yang tidak aktif dan tidak melaksanakan tugas beserta kewajibannya. Yang aktif dalam menjalankan tugas hanya 3 orang saja. Bukan hanya LKM saja yang sering melakukan penggantian anggota tetapi KSM juga melakukan penggantian anggota, karena pada awalnya semua ingin mencalonkan diri menjadi anggota KSM namun dipertengahan jalan dikarenakan kurangnya komitmen serta beberapa urusan pribadi lainnya yang membuat kehadiran diantara pihak tidak dapat diterima sepenuhnya, pergantian anggota harus dilakukan agar tidak menimbulkan konflik yang berkepanjangan.

4. Berbagi/ share

Kerjasama kolaboratif melibatkan kegiatan penggabungan dan saling berbagi sumberdaya diantara para pihak yang berkerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Mereka juga membagi resiko, dan manfaat dari kerjasama tersebut. Resiko yang mungkin akan terjadi dalam kerjasama kolaboratif ditanggung bersama oleh para pihak, demikian juga manfaat yang diperoleh dari kerjasama. Pihak-pihak yang berkolaborasi telah

membagikan diri dan miliknya (*time and talents*) serta berbagi tugas untuk mencapai tujuan bersama dan pada akhirnya dapat berbagi manfaat/keuntungan dari menjalin kolaborasi antara pihak-pihak yang berkolaborasi.

Pada tahun 2016 manfaat yang dapat dirasakan dalam menjalankan kolaborasi melalui program KOTAKU terhadap indikator penyediaan air bersih atau air minum. Secara umum, Sukaramai merupakan salah satu kelurahan yang cukup sulit untuk mendapatkan sumber air yang bersih. Sebanyak 273 Kepala Rumah Tangga tidak terlayani sarana air bersih. Hal ini dikarenakan sumber air bersih di Kelurahan Sukaramai berasal dari air sumur umum atau masyarakat terpaksa harus merogoh kocek lebih banyak untuk memenuhi kebutuhan atas air bersih atau mengambil air dari sumur air umum hingga mencapai 60 liter/orang/hari. Kolaborasi dalam penanganan permukiman kumuh dimulai dengan pemenuhan kebutuhan air minum, yaitu membangun sumur dalam/artesis dan pipa saluran rumah tangga. Penyelenggaraan pembangunan air bersih ini dilakukan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Karya Bersama. Masyarakat tidak perlu lagi membeli air untuk memenuhi kebutuhan atas air bersih untuk makan, minum ataupun mencuci

Tabel 3
Anggaran Pembangunan Sumur Dalam
Dan Perpipaan

No	Lokasi Pembangunan	Volume Pembangunan	Anggaran
1	Gg. Karya RW 02	1 unit	136.000.000
2	Gg. Musholla RW 02	1 unit	89.000.000
Total		2 unit	225.000.000

Sumber: Data Olahan Penelitian

Dan pada tahun 2017, melalui kegiatan Bantuan Dana Investasi (BDI) skala lingkungan, dilakukan peningkatan kualitas jalan dengan koral sikat dan penataan kawasan pinggir Sungai Sago dengan pembuatan mural dan Taman Nilam City. Jalan perumukiman yang baik, harus memberikan rasa yang aman dan nyaman bagi pergerakan pejalan kaki, pengendara sepeda dan kendaraan bermotor. Kegiatan peningkatan kualitas jalan dan penataan kawasan pingir Sungai Sago ini dilaksanakan oleh KSM Nilam Bersih.

Tabel 4
Anggaran Peningkatan Kualitas Jalan
dan Penataan Kawasan

No	Lokasi	Ukuran	Anggaran
1	Gg. Karya RW 02	85m x 4m	113.220.000
2	Gg. Musolla RW 02	30m x 2.5m	20.370.000
3	Gg. Ceri RW 02	25m x 1 m	10.750.000
4	Gg. MDA I RW 02	10 m x 1 m	4.570.000
5	Gg. MDA II RW 02	13m x 2m	10.660.000
6	Gg. Sungai Sago RW 02	93m x 3m	167.590.000
7	Gg. Nilam 1 RW 02	44,6m x 2,5m	41.680.000
8	Gg. Nilam 2 RW 02	87m x 1,6m	52.020.000
9	Gg. Mushalla 3	80m x 3m	71.890.000
Total			492.750.000

Sumber: Data Olahan Penelitian

Kegiatan penanganan kumuh ini menangani pembangunan infrastruktur dan pendekatan sosial yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk dapat berperilaku sehat, serta menyadari aturan-aturan tentang rumah dan tempat tinggal yang layak. Infrastruktur yang baik belum cukup menjadikan lingkungan sehat dan nyaman jika tidak didukung dengan pemeliharaan yang baik, penghijauan dan kebersihan dari lingkungan itu sendiri. Dalam hal ini perlunya peran masyarakat untuk menjaga apa yang sudah dibenahi sekaligus peduli terhadap lingkungan.

Oleh karena itu tugas KPP terkhususnya masyarakat setempat untuk melaksanakan rencana operasional dan pemeliharaan (O&P) dan melaporkan kegiatan O&P. KPP dibentuk mulai dari skala kecil RT hingga skala Kelurahan. KPP beserta masyarakat setempat sebagai penanggung jawab atas pemeliharaan pembangunan disekitar lingkungan masing-masing saling berkolaborasi agar terpeliharanya lingkungan sekitar. O&P disini bertujuan agar terbentuknya kesadaran masyarakat agar mempunyai keinginan untuk menjaga dan memelihara lingkungannya masing-masing. Rencana O&P dibentuk melalui rapat dan kesepakatan semua warga dan dibentuk juga pengurus agar penjadwalan kegiatan bisa disusun dan dilaksanakan secara bersama-sama. Kegiatan dilaksanakan bisa berupa gotong-royong, kerja bakti, memperbaiki fasilitas pembangunan yang telah ada seperti jalan, drainase, dan jembatan.

Namun kenyataannya masyarakat tidak menjaga apa yang sudah diberikan untuk lingkungannya, tong sampah dan pohon buah yang telah diberikan hilang begitu saja tanpa ada yang mengetahui

kemana hilangnya tong sampah dan pohon buah tersebut. Hal ini dikarenakan belum dibentuknya aturan bersama untuk ditaati. Padahal perlu dibuatnya aturan bersama supaya pembangunan yang dilaksanakan bisa terikat dengan aturan bersama yang ada dan bisa menjaga dan memelihara fasilitas yang telah ada agar bisa digunakan dalam waktu yang panjang dan berkelanjutan. Aturan bersama memuat semua hal yang terkait aturan dan sanksi yang dibuat rumusan masalah bersama dan disepakati bersama. Tujuannya adalah terbentuknya kesadaran masyarakat untuk saling menjaga lingkungannya.

5. Percaya/ Trust

Masing-masing pihak yang berkolaborasi harus dapat mempercayai dan dipercaya atau saling percaya karena tidak mungkin suatu hubungan kerjasama dibangun diatas kecurigaan. Untuk itu tiap pihak dituntut untuk berani bersikap terbuka/*transparent* terkhusus persoalan anggaran. Untuk menjaga kepercayaan terhadap persoalan anggaran harus ada laporan terhadap rincian dana yang masuk dan yang telah keluar dalam bentuk laporan tertulis dan diberikan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam kolaborasi. Namun terdapat permasalahan dikelurahan sukaramai dikarenakan tidak adanya laporan tertulis mengenai anggaran yang diperoleh dan dikeluarkan untuk program KOTAKU.

Berdasarkan pengamatan peneliti timbul sedikit rasa ketidakpercayaan diantara pihak-pihak yang berkolaborasi. Dimana pihak kecamatan selaku salah satu anggota TIPP tidak mendapatkan laporan anggaran dan juga lurah beserta perangkatnya juga tidak mendapatkan laporan anggaran tersebut. Sebagaimana diketahui bahwa dana BDI yang berasal

dari APBN langsung dikirm ke rekening LKM tanpa perantara dan selajutnya dana tersebut diberikan KSM sebagai pelaksana kegiatan untuk mengola dana tersebut.

Menjaga Kepercayaan diantara masyarakat juga merupakan sesuatu yang tidak boleh terlewatkan, karena kolaborasi ini langsung melibatkan lapisan masyarakat sebagai pelaksananya. Apabila masyarakat tidak mempercayai lembaga masyarakat yang ada maka dikhawatirkan akan menimbulkan konflik ditengah masyarakat. Sekaligus menciptakan ketegangan serta rasa ketidak pedulian lagi terhadap pelaksanaan program dilingkungan mereka. Oleh karena itu KSM sering mengajak dan melibatkan beberapa masyarakat untuk ikut dalam belanja perlengkapan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pembangunan sekaligus memasang spanduk yang berisikan rincian dana secara garis besarnya.

HAMBATAN DALAM PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH

1. Hambatan Eksternal (Anggaran)

Program KOTAKU adalah program yang dilaksanakan secara kolaboratif yang mengintegrasikan berbagai sumber pendanaan, termasuk dari pemerintah pusat, provinsi, kota, kecamatan hingga kelurahan dan masyarakat. Dalam hal ini BAPPEDA Kota Pekanbaru harus memasukkan penganggaran untuk penanganan permukiman kumuh kedalam APBD Kota Pekanbaru. Namun penganggaran yang berasal dari APBD Kota untuk

penanganan permukiman kumuh belum dianggarkan. Selain itu pihak kecamatan juga tidak memberikan anggaran untuk program KOTAKU hal ini dikarenakan program KOTAKU tidak dimasukkan kedalam renstra Kecamatan. Sehingga kegiatan peningkatan kualitas dan pencegahan permukiman kumuh di tingkat kelurahan didukung oleh dana stimulan yang akan dialokasikan melalui Bantuan Dana Investasi (BDI) kolaborasi yang berasal dari APBN.

2. Faktor Internal (Kurangya Kesadaran Masyarakat Mengenai Prilaku Hidup Bersih Dan Sehat)

Permukiman kumuh tidak dapat diatasi dengan pembangunan fisik semata-mata tetapi yang lebih penting mengubah prilaku dan budaya dari masyarakat di kawasan kumuh. Jadi masyarakat juga harus menjaga lingkungannya agar tetap bersih, rapi, tertut dan indah. Sehingga akan tercipta lingkungan yang nyaman, tertib, dan asri. Kesadaran masyarakat akan sampah masih kurang karena masyarakat masih banyak membuang sampah sembarang sehingga semakin memperburuk lingkungan. Dan disisi lain permasalahan sampah di Kelurahan Sukaramai sulit diatasi dikarenakan:

1. Tidak tersedianya Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dan kebiasaan masyarakat yang sering membuang sampah sembarangan
2. Tidak ada masyarakat yang mau memberikan lahannya atau pun menjual lahannya untuk dijadikan tempat TPS

3. Petugas-petugas pemungut sampah dan gerobak sudah pernah difasilitasi oleh pihak kelurahan, namun ditolak oleh warga yang menolak membayar iuran retibusi sampah perbulannya yang mereka nilai cukup memberatkan mereka yang perekonomiannya menengah kebawah.
4. Masyarakat penyewa yang berasal dari urbanisasi. berdomisili di RW 07, mereka menganggap bahwa ini bukan lingkungan mereka, sehingga tidak menjaga kebersihan lingkungan dan juga tidak ikut dalam melaksanakan gotong royong membersihkan lingkungan sekitar yang diadakan oleh pihak Kelurahan

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan maka dapat disimpulkan:

1. Permasalahan permukiman kumuh harus segera ditangani dengan menginisiasi pembangunan platform kolaborasi untuk mewujudkan permukiman layak huni melalui Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Kolaborasi dilakukan dengan memenuhi prinsip kolaborasi yaitu partisipasi, komunikasi, percaya, berbagi, dan akseptasi. Namun tidak semua prinsip kolaborasi berjalan sebagaimana mestinya, sulitnya menjalin komunikasi antar pihak yang terlibat dikarenakan sulit menyamakan waktu dalam mengadakan pertemuan, hambatan lainnya yaitu perbedaan pola pikir sehingga tidak dapat dihindari terjadinya *miscommunication*. Pada

prinsip partisipasi, tidak semua pihak yang terlibat dari awal sampai akhir pelaksanaannya, hanya LKM yang terlibat dari awal sampai akhir. Setiap pihak harus diterima keberadaannya (akseptasi) oleh pihak lain, namun ada beberapa pihak yang tidak dapat menerima keberadaan pihak-pihak disekitarnya dikarenakan tidak bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas. Selain itu muncul sedikit rasa tidak percaya dikarenakan laporan mengenai rincian detail anggaran tidak ada. Pelaksanaan kegiatan penanganan permukiman kumuh dilakukan oleh Kelurahan Sukaramai melalui musrembang terlebih dahulu dengan cara pemugaran, Berdasarkan kesepakatan TIPP melalui musyawarah maka penanganan yang dilakukan pada tahun 2016 adalah terhadap indikator penyediaan air bersih atau air minum. Penanganan dimulai dengan pemenuhan kebutuhan air minum, yaitu membangun sumur dalam/artesis dan pipa saluran rumah tangga. Dan pada tahun 2017 berupa kegiatan peningkatan kualitas jalan dengan koral sikat dan penataan kawasan pinggir Sungai Sago dengan pembuatan mural dan Taman Nilam City.

2. Faktor penghambat dalam melaksanakan kolaborasi adalah: Pertama masalah anggaran, Program KOTAKU adalah program yang dilaksanakan secara kolaboratif yang mengintegrasikan berbagai sumber pendanaan, termasuk dari pemerintah pusat, provinsi, kota, kecamatan hingga kelurahan dan masyarakat. Namun penganggaran yang berasal dari APBD Kota ataupun dari pihak Kecamatan untuk penanganan

permukiman kumuh belum dianggarkan. Sehingga kegiatan peningkatan kualitas dan pencegahan permukiman kumuh di tingkat kelurahan didukung oleh dana stimulan yang akan dialokasikan melalui BDI kolaborasi yang berasal dari APBN. Kedua, kurangnya kesadaran masyarakat mengenai perilaku hidup bersih dan sehat. Hal ini tercermin dari masih banyaknya masyarakat yang suka membuang sampah sembarangan.

SARAN

Berdasarkan dari pengkajian hasil penelitian di lapangan, penulis ingin memberikan saran terkait dengan masalah yang terjadi, sebagai berikut:

1. Untuk pihak-pihak yang berkolaborasi (Lurah&perangkatnya, LKM, TIPP, KSM, KPP, dan masyarakat Kelurahan Sukaramai)

Agar kolaborasi berjalan dengan efektif, pihak-pihak yang berkolaborasi haruslah berpegang teguh kepada prinsip kolaborasi. Keseriusan dalam berkolaborasi harus diikuti dengan keterlibatan secara penuh mulai dari tahap awal hingga tahap akhir pelaksanaan kegiatan. Selain itu masyarakat yang menjadi unsur utama dalam keberhasilan pelaksanaan program KOTAKU harus ikut berpartisipasi dan melibatkan dirinya baik dalam sumbangsih pikiran, tenaga dan dana. Agar kehadiran tiap pihak dapat diterima oleh pihak lain maka setiap pihak yang berkolaborasi haruslah mempunyai rasa tanggung jawab, dan menciptakan kepercayaan diantara pihak. Transparansi anggaran secara detail dapat berupa laporan tertulis yang dapat dilihat oleh semua pihak jika bertanya mengenai

anggaran yang telah dihabiskan untuk pelaksanaan program KOTAKU di Kelurahan Sukaramai.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya diharapkan untuk mengkaji banyak sumber maupun referensi yang terkait dengan kolaborasi dalam penanganan permukiman kumuh melalui program KOTAKU agar hasil penelitiannya dapat lebih baik dan lebih lengkap lagi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adisasmita, Rahardjo. 2010. *Pembangunan Kawasan dan Tata Ruang*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Bateman, Thomas S dan Scott A. Anell. 2009. *Manajemen Kepemimpinan dan Kolaborasi Dalam Dunia yang Kompetitif*. Jakarta: Salemba Empat
- Dwiyanto, Agus. 2012. *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif*. Yogyakarta: Gdjah Mada University Press
- Hasibuan, Malayu S.P. 2014. *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Hayat. 2017. *Manajemen Pelayanan Publik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Kaho, Josef Riwu. 2012. *Analisis Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Yogyakarta: Center for Politics and Government (PolGov) Fisipol UGM
- Listyaningsih. 2014. *Administrasi Pembangunan: Pendekatan Konsep dan Implementasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Sabaruddin, Abdul. 2015. *Manajemen Kolaborasi Dalam Pelayanan Publik: Teori, Konsep Dan Aplikasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Sadana, Agus S. 2014. *Perencanaan Kawasan Permukiman*. Jakarta: Graha Ilmu
- Sadyohutomo, Mulyono. 2009. *Manajemen Kota dan Wilayah: Realita dan Tantangan*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Subarsono, AG. 2016. *Kebijakan Publik dan Pemerintahan Kolaboratif Isu-Isu Kontemporer*. Yogyakarta:Gava Media
- Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Sukandarrumidi. 2004. *Metodologi Peneliian: Petunjuk Praktis Untuk Penelitian Pemula*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Suyanto, Bagong dan Sutinah. 2010. *Metode Penelitian Sosial, Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Kencana

Wiratama, Cahya. 2002. *Metode-Metode Riset Kualitatif dalam Public Relations dan Marketing*. Bandung: PT Bentang Pustaka

Jurnal

Hariyanto, Asep. 2015. *Strategi Penanganan Kawasan Kumuh Sebagai Upaya Menciptakan Lingkungan Perumahan Dan Permukiman Yang Sehat (Contoh Kasus : Kota Pangkalpinang)*. Jurnal PWK Unisba

Setiadhi, Ace. *Tinjauan Terhadap Kebijakan Penanganan Kawasan Kumuh Di Perkotaan*. ISSN 1693-7945

Uar, Eka Dahlan . 2016. *Strategi Dan Tantangan Penanganan Kawasan Kumuh Di Kota Ambon*. Jurnal Fikratuna Volume 8 Nomor 2

Peraturan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 151 Tahun 2016 Tentang Penetapan Lokasi Kawasan Kumuh

Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP) Kota Pekanbaru Tahun Periode 2016-2019

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekanbaru Tahun 2017-2022

Surat Edaran Direktorat Jendral Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 40 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Program Kota Tanpa Kumuh

Surat Edaran Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 63 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah di Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman

Internet

http://kotaku.pu.go.id/web_kotaku/public/view/6999/sukaramai-sulap-jalan-lingkungan-jadi-halaman-bermain-dan-belajar, diakses pada tanggal 20 Januari 2018 pukul 09.45